



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK TUGAS PERTAHANAN
DAN KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem pesawat terbang tanpa awak merupakan salah satu alat peralatan pertahanan dan keamanan yang diperlukan dalam rangka mendukung usaha pertahanan negara;
 - b. bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mendukung kebutuhan penyelenggaraan sistem pesawat terbang tanpa awak untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Pesawat Terbang Tanpa Awak untuk Tugas Pertahanan dan Keamanan Negara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK TUGAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Terbang Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat PTTA adalah jenis pesawat udara yang dikategorikan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dalam operasi penerbangannya tidak diawaki oleh manusia, dan dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis.
2. Sistem PTTA adalah satu kesatuan sistem penerbangan pesawat tanpa diawaki oleh manusia, yang dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis yang terdiri atas PTTA, muatan, sumber daya manusia, sistem kendali, jaringan data, dan elemen pendukung.

3. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Industri Sistem PTTA adalah Industri Pertahanan yang melakukan produksi PTTA di dalam negeri.
5. Operator Sistem PTTA adalah personel yang mengendalikan PTTA, baik secara visual langsung maupun menggunakan sistem instrumen kendali dan kamera.
6. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
7. Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (*applicant*) permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat kelaikan militer).
8. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan/atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi.
10. Ruang Udara yang Dikendalikan (*Controlled Airspace*) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (*air traffic control service*), pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*) dan pelayanan kesiagaan (*alerting service*).

11. Ruang Udara yang Tidak Dikendalikan (*Uncontrolled Airspace*) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*), pelayanan kesiagaan (*alerting service*) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (*air traffic advisory service*).
12. Berat Maximum (*gross weight*) adalah berat tertinggi dari suatu PTTA untuk dapat tinggal landas dan melakukan misinya.
13. Pengujian Sistem PTTA adalah kegiatan uji terbang PTTA yang merupakan persyaratan utama sebelum suatu PTTA dinyatakan layak untuk dipakai di ruang udara yang lebih luas.
14. Demonstrator Teknologi adalah sebuah wahana untuk melakukan validasi suatu teknologi baru dan/atau teknologi yang belum pernah diterapkan pada produk Alpalhankam.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17. Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Sistem PTTA terdiri atas:
 - a. Sistem PTTA mikro;
 - b. Sistem PTTA mini;
 - c. Sistem PTTA kecil;
 - d. Sistem PTTA sedang; dan
 - e. Sistem PTTA besar.

- (2) Sistem PTTA mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki berat (*gross weight*) kurang dari 2 kg dengan ketinggian operasi maksimum 200 kaki.
- (3) Sistem PTTA mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki berat (*gross weight*) antara 2-20 kg dengan ketinggian operasi maksimum 3000 kaki.
- (4) Sistem PTTA Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki berat (*gross weight*) antara 20-150 kg dengan ketinggian operasi maksimum 5000 kaki.
- (5) Sistem PTTA Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki berat (*gross weight*) antara 150-600 kg ketinggian operasi maksimum 20.000 kaki.
- (6) Sistem PTTA Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki berat (*gross weight*) lebih dari 600 kg.

Pasal 3

- (1) Misi operasi Sistem PTTA meliputi semua misi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Misi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemotretan, pengumpulan data, inspeksi, alat peluncur, transportasi kargo, stasiun *relay*, mitigasi, penangkalan, pengamanan, pengintaian, dan pengawasan.
- (3) Klasifikasi dan misi operasi Sistem PTTA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem PTTA, Menteri berwenang menyelenggarakan pembinaan Sistem PTTA.
- (2) Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh:
 - a. Panglima TNI;
 - b. Kepala Staf Angkatan;

- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
- d. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan;
- e. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- f. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- g. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- h. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan/atau
- i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Panglima TNI bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan Mabes TNI.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan Angkatan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Sistem PTTA yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Inspektur Jenderal

Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan bimbingan teknis terkait pembinaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Sistem PTTA yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab melakukan analisa wilayah pertahanan atau kawasan udara yang dapat dilalui PTTA.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab:

- a. melaksanakan pembinaan Industri Sistem PTTA;
- b. menetapkan perizinan produksi, kepemilikan, dan operasional Sistem PTTA;
- c. menetapkan klasifikasi Sistem PTTA; dan/atau
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Sistem PTTA.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan angkatan dalam menentukan spesifikasi teknik yang sesuai dengan *operational requirement*.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab:

- a. melakukan pengadaan Sistem PTTA dengan spesifikasi militer sesuai dengan kebutuhan angkatan;
- b. melaksanakan verifikasi dan sertifikasi produk Sistem PTTA; dan/atau
- c. menerbitkan sertifikat tipe dan kelaikan Sistem PTTA.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab:

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait dengan Sistem PTTA yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan operasi TNI dalam memenuhi konsep pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. melaksanakan kerjasama penelitian dengan instansi di luar Kementerian Pertahanan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Perizinan Sistem PTTA terdiri atas:

- a. perizinan produksi Sistem PTTA;
- b. perizinan penjualan Sistem PTTA;
- c. perizinan kepemilikan Sistem PTTA; dan
- d. perizinan operasional Sistem PTTA.

Bagian Kedua

Perizinan Produksi Sistem PTTA

Pasal 15

- (1) Industri Pertahanan yang merancang dan melakukan produksi Sistem PTTA harus terdaftar dan mendapatkan izin produksi dari Menteri.

- (2) Untuk melakukan produksi Sistem PTTA, Industri Pertahanan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat tipe (*type certification*) atau memiliki lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak;
 - b. memiliki fasilitas rancang bangun;
 - c. memiliki fasilitas produksi dan pemeliharaan;
 - d. struktur organisasi paling sedikit memiliki bidang produksi dan kendali mutu;
 - e. personel produksi dan kendali mutu yang kompeten;
 - f. sistem jaminan kendali mutu; dan/atau
 - g. sistem pemeriksaan produk dan pengujian produk.
- (3) Industri Pertahanan harus melaporkan rencana produksi kepada Menteri untuk mendapatkan izin produksi.
- (4) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan sebelum mendapatkan sertifikat tipe.

Bagian Ketiga

Perizinan Penjualan Sistem PTTA

Pasal 16

- (1) Industri Pertahanan wajib mengajukan izin penjualan Sistem PTTA kepada Menteri.
- (2) Izin penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.
- (3) Dalam hal mengajukan izin penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri Pertahanan wajib melaporkan rencana penjualan teknologi Sistem PTTA kepada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dengan tembusan Menteri.

Bagian Keempat

Perizinan Kepemilikan

Pasal 17

- (1) Kepemilikan Sistem PTTA oleh Kementerian Pertahanan dan TNI harus mendapatkan izin dari Menteri.

- (2) Permohonan izin kepemilikan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan rencana penggunaan Sistem PTTA.

Bagian Kelima Perizinan Operasional Sistem PTTA

Pasal 18

- (1) Perizinan pengoperasian Sistem PTTA yang menjadi kekuatan angkatan menjadi tanggung jawab Kepala Staf Angkatan.
- (2) Perizinan pengoperasian Sistem PTTA yang masih dalam tahap pengembangan menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Perizinan pengoperasian Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
 - a. Sistem PTTA dipergunakan di luar izin yang telah diberikan;
 - b. Sistem PTTA dioperasikan tanpa sertifikat kelaikan udara militer;
 - c. Sistem PTTA dioperasikan di luar standar prosedur operasional yang melekat pada fungsi azasi Sistem PTTA; dan/atau
 - d. Sistem PTTA dioperasikan oleh personel yang tidak memiliki kualifikasi sebagai operator Sistem PTTA.

BAB V

KELAIKAN DAN PENGOPERASIAN SISTEM PTTA

Pasal 19

- (1) Setiap klasifikasi Sistem PTTA harus mendapatkan sertifikasi laik operasi sesuai dengan klasifikasi dan misi dari Menteri.
- (2) Sertifikasi laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kelaikudaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan.

- (3) Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sertifikat kelaikan udara militer *initial*; atau
 - b. Sertifikat kelaikan udara militer lanjutan (*continuing airworthiness*).
- (4) Sertifikat kelaikan udara militer *initial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan dalam hal ini Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.
- (5) Sertifikat kelaikan udara militer *initial* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa berlaku satu (1) tahun.
- (6) Sertifikat kelaikan udara militer lanjutan (*continuing airworthiness*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh dinas kelaikan matra angkatan setelah sertifikat *initial* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan habis masa berlakunya.
- (7) Sertifikat kelaikan udara militer lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (8) Dalam hal Sertifikat kelaikan udara militer lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) habis masa berlaku, diperpanjang oleh matra angkatan untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian Sistem PTTA harus menggunakan ruang udara yang ditentukan.
- (2) Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Udara yang Dikendalikan (*Controlled Airspace*);
 - b. Ruang Udara yang Tidak Dikendalikan (*Uncontrolled Airspace*); dan

- c. Ruang udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya masih dilayani negara lain;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 21

Pengoperasian Sistem PTTA pada ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara tidak dikendalikan di atas 150 m (500 ft) harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi pengelola ruang udara terkait untuk penerbitan *Notice to Airmen* guna menjaga keselamatan penerbangan.

Pasal 22

Pengoperasian Sistem PTTA dalam rangka pengujian, penelitian, dan pengembangan harus menggunakan ruang udara yang telah ditentukan.

Pasal 23

Operator Sistem PTTA harus melaporkan kegiatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PTTA

Pasal 24

Penelitian dan pengembangan Sistem PTTA dilaksanakan sesuai dengan peta kebijakan strategi sistem pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pasal 25

- (1) Penelitian dan pengembangan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Institusi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI

dapat melakukan kerjasama dengan Institusi Penelitian dan Pengembangan Pemerintah lainnya dan Industri Pertahanan.

- (2) Dalam rangka percepatan hasil pengembangan Sistem PTTA, Institusi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI dapat bekerja sama dengan institusi dan Industri Pertahanan Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI dengan Industri Pertahanan melakukan koordinasi demonstrasi teknologi Sistem PTTA untuk menentukan konfigurasi definitif yang sesuai dengan *operational requirement* Sistem PTTA yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI.
- (2) Demonstrasi Teknologi Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Demonstrator Teknologi.

Pasal 27

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI melaksanakan pengawasan dalam pembuatan Demonstrator Teknologi Sistem PTTA.

BAB VII

PRODUKSI

Pasal 28

- (1) Sistem PTTA yang diproduksi harus memiliki rancang bangun.
- (2) Rancang bangun Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan.

- (3) Pengesahan rancang bangun Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan dalam hal ini Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 29

Setiap pengadaan Sistem PTTA dari luar negeri harus mendapat sertifikat validasi tipe yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan dalam hal ini Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Sistem PTTA.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi aspek:
 - a. penelitian dan pengembangan Sistem PTTA;
 - b. produksi Sistem PTTA;
 - c. pengadaan Sistem PTTA di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
 - d. pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26-7-2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REBUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1077

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,



Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK
 TUGAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

TABEL KLASIFIKASI DAN MISI SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK

No	Klasifikasi	Berat (Kg)	Ketinggian Operasi (ft)	Radius Operasi (Km)	Waktu Operasi (Jam)	Satuan Pengguna	Misi Operasi Militer
1	Micro	<2	< 200	< 5 LOS	< 5	Perorangan - Peleton	
2	Mini	2 - 20	< 3 000	< 20 LOS	< 10	Batalion taktis	Pemotretan; Pengumpulan Data; Inspeksi; Alat Peluncur, Transportasi Kargo, Stasiun <i>Relay</i> , Mitigasi, Penangkalan, Pengamanan, Pengintaian, dan Pengawasan
3	Kecil	20 - 150	< 5 000	< 50 LOS	< 24	Brigade Taktis	
4	Sedang	150 -600	< 10 000	< 200 LOS	< 48	Formasi Taktis	
5	Besar	> 600					
	1. MALE	> 600	< 45 000	Tidak Terbatas BLOS	> 120	Teater Operasional	
	2. HALE	> 600	< 65 000	Tidak Terbatas BLOS	> 120	STRATEGIS / NASIONAL	
	3. STRIKE / COMBAT	> 600	< 65 000	Tidak Terbatas BLOS	> 120	STRATEGIS / NASIONAL	

Autentikasi
 Kepala Biro Tata Usaha
 Setjen Kemhan,


 Ida Bagus Purwalaksana
 Brigadir Jenderal TNI

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU